



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 121318XXX0001, Tempat Tanggal lahir XXX 08 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solahuddin, S.H..I, dan Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Willem Iskandar Parbangunan, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, NIK 121318450XXX02, Tempat Tanggal Lahir XXX 05 Juli 1973, agama islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Desa XXX XXX (Dekat Jembatan besar Desa XXX atau disamping Mushalla) Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



427/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/10/V/96 tanggal 05 Mei 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya tinggal bersama di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal sampai berpisah kemudian Termohon pada alamat diatas, dan telah berhubungan badan dan kemudian telah dikaruniai oleh 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Andriansyah, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 11 April 1997
 - 2.2. Rani Safitri, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 1999
 - 2.3. Dedi Saputra, jenis kelamin laki-laki. Lahir pada tanggal 09 November 2001
 - 2.4. Azizan Hakim, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2006
 - 2.5. Anhar Huzein, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 09 Desember 2009
 - 2.6. Haikal Kahvi, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2014
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 hingga awal tahun 2023 disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon tidak dapat menjadi isteri yang shalehah;
 - Termohon selalu mempermasalahkan pekerjaan Pemohon;
 - Kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon adalah disebabkan pihak ketiga

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb



4. Bahwa awal mula perselisihan terjadi antara pemohon dengan termohon adalah terjadi pada pasca kelahiran anak terakhir yaitu Termohon mulai mempertanyakan kondisi pemohon yang jarang pulang kerumah, kemudian pemohon heran, dari dulu termohon sudah mengerti dan paham bahwa pemohon hanya bekerja sebagai serabutan dilapangan dan karena jarak tempuh dari XXX ke kota Panyabungan cukup jauh makanya pemohon harus selalu bermalam dan tidak bisa langsung pulang balik, maka dengan sikap inilah termohon selalu curiga kepada Pemohon sehingga komunikasih antara pemohon dengan termohon mulai retak
5. Bahwa punjak persilishan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjdai pada sekitar awal tahun 2023 yaitu Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon yang disebabkan Termohon tidak tahan atas keadaan dan kondisi pekerjaan Pemohon yang selalu harus pulang kerumah setiap hari sementara jarak tempuh dari kecamatan XXX ke Panyabungan, cukup memakan waktu lama maka atas permintaan Termohon tersebut mustahil bisa Pemohon penuhi sehingga keberatan-keberatan termohon setiap hari selalu menimbulkan kecekcokan yang mengakibatkan termohon minta diceraikan dan karena sikap dan tingkah laku termohon terus menerus kepada Pemohon tersebut akhirnya Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya damai telah berulang kali dilakukan oleh pemohon serta dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak ber hasil dan oleh sebab itu Pemohon mengambil kesimpulan untuk menceraikan Termohon
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Payabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et Bono).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil berdasarkan relaas yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/V/96 tanggal 5 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rambang Dangku. Fotokopi tersebut telah dinzeglen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P;



B. Saksi:

1. XXX, NIK 121XXX820002, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal merupakan teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX Kecamatan Ranto Baik;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon pisah karena kedua bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat pada saat bertengkar tersebut;
 - Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXX, NIK 12132XXX90002, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX Kecamatan Ranto Baik;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon pisah karena kedua bertengkar;
 - Bahwa saksi melihat pada saat bertengkar tersebut;
 - Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya damai dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili setidaknya di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Termohon dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Termohon agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Termohon tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 136 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992, *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb



ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, para Saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh Saksi, saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang disebabkan pertengkaran di antara keduanya, dimana sejak berpisah sampai sekarang tidak pernah bersama kembali, keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut relevan dengan dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXX, sampai pisah
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal tahun 2023 yang disebabkan pertengkaran yang terjadi di antara keduanya, sampai sekarang tidak pernah bersama kembali;
4. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak awal tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah bersama kembali;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan keduanya pisah rumah sejak bulan Oktober 2020, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَاً فَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ جُنُودٌ فَوَاتِنٌ مِنْكُمْ يَتَزَوَّدُ مِنْهُنَّ بِالْأَعْيُنِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an



yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Hukum Islam serta ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Poin 1 *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dihubungkan dengan kondisi Pemohon dan Termohon di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Payabungan ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Hakim Tunggal, Putusan Mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efri Refiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Efri Refiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,00 |
|----------------|---------------|

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Proses	Rp. 80.000,00
3. Panggilan dan PNBP Panggilan	Rp. 58.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)